



BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN USIA 0 – 18 TAHUN
DI KABUPATEN SANGGAU TANPA DENDA / SANKSI ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada didalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Akta Kelahiran;
- b. bahwa pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa di Kabupaten Sanggau masih banyak peristiwa kelahiran usia 0 – 18 tahun yang belum dicatat dan belum memiliki Akta Kelahiran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Sanggau Tanpa Denda / Sanksi Administrasi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN USIA 0 – 18 TAHUN DI KABUPATEN SANGGAU TANPA DENDA / SANKSI ADMINISTRASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Denda atau sanksi administrasi adalah denda keterlambatan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
2. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
3. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Penolong Kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

**BAB II
PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENERBITAN
AKTA KELAHIRAN USIA 0 – 18 TAHUN**

Pasal 2

- (1) Semua pencatatan kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran untuk usia 0- 18 tahun tidak dipungut denda keterlambatan/sanksi administrasi.

- (2) Pencatatan kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau.
- (3) Pencatatan kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut denda/sanksi administrasi, berlaku untuk semua peristiwa kelahiran terhitung sejak tanggal 1 Januari 2000 dan berlaku untuk seterusnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan orang tua/wali berdomisili dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

Pasal 3

Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan dilengkapi atau melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran atau dari Kepala Desa/Lurah;
- b. fotokopi KTP-el orang tua/wali;
- c. fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali;
- d. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Perkawinan orang tua bagi yang memiliki;
- e. fotokopi bukti perkawinan yang diterbitkan oleh Lembaga Agama bagi yang belum memiliki akta perkawinan; dan
- f. fotokopi dokumen pendukung lainnya seperti rapor atau ijazah.

Pasal 4

Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran untuk peristiwa kelahiran sebelum tanggal 1 Januari 2000 tetap dikenakan denda/sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 19 Februari 2018

Pjs. BUPATI SANGGAU,

TTD

MOSES TABAH

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 14 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002